



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**DENGAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 0002 /E.41/FKIP UNIV.PGRI/2023

Nomor : B/219/UH-37-14/KS/2023

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Assoc. Prof. Dr, Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR**
Jabatan : Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9-10 Ulu, Palembang Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak sebagai Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd**
Jabatan : Dekan FIK Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung F5 Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Aplikatif atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang Melalui Tri Dharma Perguruan tinggi.

PASAL 2

JENIS KEGIATAN

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan di Universitas PGRI Palembang bertempat Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9-10 Ulu, Palembang Sumatera Selatan dan di Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang. Telp./Fax : (024) 8508007.Email: fik@unnes.ac.id Laman : <http://fik.unnes.ac.id/>

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan Dosen dan Mahasiswa Peserta Kegiatan
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan di Universitas PGRI Palembang.
2. **PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** mendapatkan kesempatan dan fasilitas tempat untuk pelaksanaan kegiatan di UNNES
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan Dosen dan Tenaga Ahli kegiatan

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang dimaksud pada pasal 2 bersumber dari kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan pendanaan kegiatan dosen dan mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan Pendanaan Dosen dan Tenaga Pakar kegiatan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pendanaan untuk sarana dan prasarana kegiatan di Universitas Negeri Semarang.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah termasuk segala perubahan yang dipandang perlu, yang akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Palembang
Palembang: Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang



Assoe. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR



Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd